BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentu tiap orang dapat memiliki jawaban yang berbeda-beda, jika mereka ditanya, apa motivasi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Mungkin alasan ekonomi, yakni untuk menjamin kelangsungan hidup secara materi. Alasan-alasan lain yang dapat ditemukan antara lain demi mendapatkan keturunan, demi status sosial, demi cinta, dan sebagainya. Namun, alasan yang paling umum mendasari keputusan seseorang untuk menikah adalah untuk memiliki teman hidup yang dicintai dan mendapat kepuasan psikologis dari hubungan tersebut.[1]

Satu alasan yang terungakap disana, yakni demi mendapatkan keturunan. Senada dengannya, Wahbat al-Zuḥaylī mengungkapkan bahwa salah satu hikmah disyariatkannya perkawinan adalah menjaga kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan berkembang biak, agar terhindar dari kepunahan.[2] Asal dari sebuah individu baru adalah karena adanya sebuah pasangan (perkawinan). Tuhan berfirman dalam surat Yāsīn ayat 36 dan surat al-Naḥl ayat 72,

---

[1] M Nilam W, *Psikologi Populer: Menuju Perkawinan Harmonis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 100.
[2] Wahbat al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S. Yāsīn: 36)"[3]

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik (Q.S. al-Naḥl: 72)".[4]

Pendek kata, semua makhluk hidup di dunia ini, oleh Tuhan diciptakan berpasang-pasangan (laki dan perempuan). Kemudian darinya, lahirlah buah atau individu baru. Semua ini adalah rahasia Tuhan, dan hanya Dia yang Maha tahu.[5]

Oleh karena setiap pasangan saling condong satu sama lain, maka Tuhan tidak ingin kecondongan tersebut seperti kecondongan yang terjadi pada hewan, yakni hanya sekedar menyalurkan syahwat. Melainkan Tuhan ingin kecondongan tersebut bersifat manusiawi, yakni bukan hanya menyalurkan syahwat, melainkan juga disertai hubungan saling mencintai, menyayangi dan

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), 628.
[4] Ibid., 374.
[5] Abū Sarī' Muhammad Abd al-Hādī, *Aṭfāl al-Anābīb*, (Kairo: Dār al-Dhahabiyah, tt), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasihi satu sama lain. Untuk itu, Tuhan memberikan jalan, melalui perkawinan (pernikahan) yang disyariatkan oleh Islam.[6]

Melalui pernikahan yang disyariatkan Islam ini, terciptalah jalan terbaik untuk mendapatkan dan memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia disertai perlindungan nasab yang jelas bagi seorang anak. Sebuah hadis Rasul yang sangat terkenal, yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud,

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Nikahilah perempuan yang penyayang, dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi di hari kiamat".[7]

Lebih lanjut, setiap pasangan suami istri kemungkinan besar sangat mengharapkan mempunyai keturunan sebagai generasi penerus mereka, tetapi tidak semua pasangan yang berhasil mendapatkan keturunan setelah menikah beberapa lama. Pasangan ini adalah pasangan infertil sehingga diperlakukan pengelolaan yang benar dalam menangani masalah ini. Infertilitas sendiri berarti setelah setahun berumah tangga dengan persetubuhan yang tidak memakai pelindung, tetapi belum terjadi kehamilan. Statistik menyebutkan, infertilitas disebabkan oleh kelainan pada suami atau pada istri, atau juga pada keduanya. Pada wanita, 40-50% akibat penyakit saluran telur dan anovulasi, sedangkan pada pria sebanyak 30-50% karena kelainan faktor sprema.[8]

---

[6] Ibid., 12.
[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Kairo: Dār al-Fatḥ, 2009), 9.
[8] Syafrudin & Hamidah, *Kebidanan Komunitas*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007), 40-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat pasangan memutuskan memulai sebuah keluarga, perlu usaha lebih keras agar segera memiliki anak. Penelitian menunjukkan hanya 1 dari 5 pasangan yang berhasil di bulan pertama, saat ingin memiliki anak. Hampir 20 persen tidak beruntung dalam tahun pertama.[9] Lebih dari itu, jika sudah lewat dua tahun menunggu, pasangan suami istri belum juga diberi keturunan baru, maka mereka dinyatakan bermasalah. Penyebabnya bisa dari pihak istri, sama besarnya dengan penyebab yang berasal dari pihak suami. Untuk melacak penyebabnya tidak selalu mudah. Serangkaian pemeriksaan perlu ditempuh untuk menemukan apa penyebabnya. Selain pihak istri perlu menempuh pemeriksaan darah dan *Ultrasonography* (USG), pihak suami juga perlu diperiksa air maninya (*semen analiysis*).[10]

Menanggapi masalah infertilitas (kemandulan) tersebut, seiring berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin pesat, maka muncullah berbagai macam penemuan yang sangat bermanfaat bagi kepentingan manusia khususnya di bidang kedokteran. Salah satunya adalah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan di luar rahim yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro*[11], atau

---

[9] http://politik.news.viva.co.id/news/read/540074-pasangan-belum-hamil--coba-cek-5-penyebabnya, diakses tanggal 25 Desember 2014.

[10] Handrawan Nadesul, *Kiat Sehat Pranikah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 126.

[11] *Fertilisasi in vitro* yaitu proses inseminasi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di *Vitro* (tabung), setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke rahim (Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 159.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dikenal dengan bayi tabung.[12] Penemuan ini pertama kali dilakukan oleh P.C. Steptoe dan R. G. Edwards atas pasangan suami istri John Brown dan Leslie. Sprema dan ovum yang digunakan berasal dari suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istirnya. Lahirlah, pada tanggal 25 Juli 1978, seorang bayi tabung pertama yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat 2700 gram.[13]

Mengenai hukumnya, Islam memperbolehkan upaya inseminasi buatan atau bayi tabung, dengan syarat apabila perpaduan antara sperma dan ovum itu berasal dari suami istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah (Inseminasi Homolog), yang juga disebut dengan *Artificial Insemination Husband (AIH).*[14]Majlis Ulama Indonesia mengemukakan, bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara *muḥtaram*, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.[15]

Sudah barang tentu, inseminasi buatan ini merupakan perwujudan dari upaya pengobatan seorang suami atau istri yang infertil (mandul), atas rekomendasi seorang dokter. Islam menyuruh umatnya untuk berobat terlebih dahulu, sebelum dia pasrah akan takdir dari Tuhannya.[16]

---

[12] Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 15.
[13] Salim , *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 6.
[14] Mahjuddin, *Masā'il Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 13.
[15] Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum...*, 39.
[16] Abū Sarī' Muhammad Abd al-Hādī, *Aṭfāl al-Anābīb...*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan pembuahan *Fertilization In Vitro (FIV)* yang semakin pesat, muncullah ide *surrogate mother* atau ibu pengganti.[17] Hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1987, di Afrika Selatan. Seorang ibu, Edith Jones, melahirkan kembar tiga anak-anak hasil pencangkokan embrio putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran lewat inseminasi buatan ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.[18]

Mengenai hukumnya, tidak seperti hukum bayi tabung, dimana para ulama dan cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami istri yang sah. Persoalan *surrogate mother*, status hukumnya lebih rumit dari bayi tabung. Mayoritas ulama, mengharamkannya. Yūsuf Qaraḍāwī misalnya, beliau berpendapat bahwa meskipun sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, tapi rahimnya milik wanita lain, maka hal ini tidak diperbolehkan (haram). Cara seperti ini diharamkan karena akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, "siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur, ataukah yang menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?".[19]

---

[17] *Surrogate Mother* (ibu pengganti/ sewa rahim/ *gestational agreement*), yakni wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya kepada suami istri yang tak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tak bisa mengandung, dengan imbalan sejumlah materi, Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 315.

[18] Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), 158.

[19] Yūsuf Qaraḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 658.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan pendapat Qaraḍāwī, Said Aqil Husin Al-Munawar juga berpendapat bahwa bayi tabung dengan penyewaan rahim ini hukumnya haram. Alasannya, dalam proses penyewaan rahim terdapat *mafsadah* yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam kaitannya dengan kasus ini, bahwa paling utama yang diakibatkan adalah menjadi tidak jelasnya nasab anak yang dilahirkan.[20] Pun begitu juga, Fathurrahman Djamil, Dosen UIN Jakarta. Beliau pun mengharamkannya, dengan alasan ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan. Meski dalam kasus tersebut, nasab bapaknya jelas, akan tetapi nasab ibunya menjadi tidak jelas.[21] Sebagai tambahan informasi, bahwa praktek sewa rahim ini dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia. Oleh karenanya, tidak bisa dilakukan. Secara tegas pelarangan tersebut tercantum dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.[22]

Pasal 82 menyebutkan, "Barangsiapa dengan sengaja melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".[23]

Adapun yang dimaksud upaya kehamilan di luar cara alami dalam pasal 16 Ayat (2), adalah hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang

[20] Said Aqil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 116.
[21] Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer...*, 154.
[22] Fajar Bayu Setiawan dkk, "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia", *Private Law*, (01 Maret-Juni 2013), 74.
[23] UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dari sini, nampak bahwa selain bayi tabung, upaya kehamilan di luar cara alami, keberadaannya dilarang di Indonesia.

Berbeda dengan mayoritas Ulama dan ketentuan hukum positif di Indonesia, Ali Akbar berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya, diperbolehkan. Alasannya, karena si ibu tidak menghamilkannya sebab rahimnya mengalami gangguan. Menyusukan anak kepada wanita lain saja diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka bolehlah pula memberikan upah kepada wanita yang meminjam rahimnya.[24]Lebih lanjut, menurutnya inseminasi dengan meminjam rahim orang lain boleh-boleh saja dilakukan. Alasannya, karena bibit yang ditanamkan itu berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Tugas rahim orang lain itu, hanyalah sebagai tempat penitipan. Adapun nasab anak tersebut, tetap kepada pemilik bibit itu.[25] Pendek kata, ibu penghamil (dalam kasus penyewaan rahim) kedudukannya sama saja dengan ibu susu.[26]

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam alasan-alasan dari Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim. Setidaknya ada tiga hal, yang membuat penulis tertarik mengkajinya. *Pertama*, karena kajian tentang

---

[24] Ibid.,73.
[25] Luthfi Asy-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer...*, 154.
[26] Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inseminasi buatan dengan jalan sewa rahim ini merupakan masalah kontemporer *ijtihādiyah,* tak terdapat hukumnya secara spesifik dalam al-Qur'an maupun al-Hadith, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. *Kedua*, salah satu alasan Ali Akbar membolehkan praktek sewa rahim, adalah karena beliau menyamakannya dengan mengupahkan seorang wanita untuk menyusukan seorang anak. *Ketiga*, dari sosok Ali Akbar itu sendiri. Beliau merupakan seseorang yang dijuluki sebagai "dokter yang ulama". Bukan tanpa sebab ia menyandang julukan tersebut, karena selain sebagai dokter, beliau juga aktif di Pemerintahan Indonesia saat itu. Terbukti, dia pernah menjadi ketua Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' pada tahun 1966.[27] Selain itu, ia juga dikenal sebagai dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga yang dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.[28]

Untuk itu, penulis ingin mengungkap, mengkaji, dan menganilisis lebih dalam, alasan-alasan dari Ali Akbar tentang praktek sewa rahim, dalam skripsi yang berjudul, "**Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)**"

[27].http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/08/10/14/7769-ali-akbar-dokter-yang-ulama, diakses tanggal 6 Desember 2014.

[28] Ary Cahyani, "Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga", (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pemaparan latar belakang masalah di atas, mampu mengidentifikasi beberapa masalah. Di antaranya sebagai berikut;

1. Masih menjadi perdebatan, bahwa pasangan suami istri diharuskan mempunyai keturunan atau tidak.
2. Upaya penggunanaan teknologi baru dalam dunia kedokteran menjadi salah satu upaya pengobatan dari pasangan infertil (mandul).
3. Hukum Islam memandang praktek pembuahan di luar rahim (bayi tabung).
4. Munculnya ide baru sebagai pengembangan dari bayi tabung, yakni sewa rahim (*surrogate mother*)
5. Pandangan para ulama tentang praktek sewa rahim (*surrogate mother*)
6. Ali Akbar membolehkan praktek sewa rahim, yang oleh mayoritas ulama, diharamkan.
7. Alasan Ali Akbar membolehkan sewa rahim, karena hal tersebut disamakan/ *diqiyāskan* dengan menyewa wanita lain untuk menyusukan seorang anak.
8. Alasan yang lainnya adalah rahim wanita lain hanyalah sebagai tempat penitipan embrio yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Dari pengidentifikasian tersebut, ditemukan sebanyak delapan masalah. Untuk memudahkan pembahasan, maka oleh penulis diambil dua saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai paling sesuai untuk merepresentasikan judul skripsi penulis. Berikut ini keduanya;

1. Alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*).
2. Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*)?

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti, maka penulis menelaah beberapa buku, skripsi, artikel, serta karya tulis ilmiah lainnya yang hampir sama pembahasannya dengan topik yang diangkat oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Ary Cahyani (2006), mahasiswa strata satu IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Perawatan Cinta Kasih dalam Keluarga Ditinjau dari Bimbingan dan Konseling Islam*". Dalam kesimpulannya, penelitian tersebut menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam merawat cintah kasih suami istri. *Pertama*, perihal memilih pasangan hidup. *Kedua*, masalah pemahaman tentang seks. *Ketiga*, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri.[29]
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Habib Ulin Niam (2013), mahasiswa strata satu IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nasab Anak yang Dilahirkan melalui Surrogate Mother*". Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa terdapat tiga macam pendapat para pakar dalam menentukan nasab anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother*. *Pertama*, nasabnya kepada wanita pemilik benih. *Kedua*, pada wanita yang melahirkan. *Ketiga*, tidak dapat dinasabkan pada keduanya. Dari ketiganya, penulis lebih condong pada pendapat yang menerangkan bahwa nasab anak tersebut kepada wanita yang melahirkan, karena hakikat seorang ibu adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui.[30]

---

[29] Ary Cahyani, *Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga...,* vi.
[30] Habib Ulin Ni'am, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nasab Anak yang dilahirkan melalui Surrogate Mother", (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2013), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Supmi Yuliardi, dengan judul "*Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan melalui Ibu Pengganti pada Kontrak Surogasi Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam".* Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa secara keperdataan, anak yang dilahirkan berstatus sebagai anak di luar perkawinan yang tidak diakui/zina, jika ibu penggantinya seorang gadis atau janda. Akan tetapi, jika terikat dalam perkawinan yang sah (dengan suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami istri yang disewa rahimnya. Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam (fikih), maka status anaknya adalah tidak sah dan kedudukannya sama dengan anak zina.[31]
4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fajar Bayu Setiawan dkk, dengan judul "*Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia*". Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa apabila dilihat dari beberapa aturan hukum positif di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan kontrak sewa rahim tersebut, diantaranya adalah ketentuan dalam KUHPerdata, UU No.36 Tentang Kesehatan dan ketentuan dalam hukum Islam. Dapat disimpulkan darinya, bahwa adanya praktek kontrak sewa rahim tersebut dilarang keberadaannya di Indonesia. Ketiga peraturan diatas, hanya

[31] Supmi Yuliardi, "*Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan melalui Ibu Pengganti pada Kontrak Surogasi Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam"*, (Skripsi--UNRAM, Mataram, 2014), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan adanya bayi tabung sebagai cara alternatif memperoleh anak.[32]

Dari keempat karya tulis ilmiah diatas, tidak ada satupun yang sama dengan ide atau gagasan yang akan diteliti oleh penulis. *Penelitian pertama*, memang benar yang diteliti adalah pemikiran tokoh Ali Akbar, namun objek yang diteliti, berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. *Penelitian kedua dan ketiga*, fokusnya terhadap nasab anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti, sedangkan yang akan diteliti penulis adalah bagaimana keabsahan praktek sewa rahim itu sendiri. *Penelitian keempat*, hanya menjelaskan secara umum, bagaimana kedudukan kontrak sewa rahim dalam tiga prespektif hukum. Sehingga, penulis berkesimpulan, bahwa skripsi yang akan diteliti adalah hal yang benar-benar baru.

E. Tujuan Penelitian

1. Mampu mendeskripsikan alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*)
2. Mampu menganalisis alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*), dengan pendekatan hukum Islam.

[32] Fajar Bayu Setiawan dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia...*, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya ada dua kegunaan yang dapat diwujudkan. Pertama, kegunaan teoritis, dan kedua, kegunaan praktis. Berikut penjelasannya;

1. *Teoritis* : Mendalami dan menambah wawasan keilmuan tentang salah satu kasus kontemporer di bidang hukum keluarga Islam, yakni kasus tentang pembuahan di luar rahim dengan metode *FIV* (bayi tabung), lebih khusus bayi tabung yang dititipkan pada rahim wanita lain (*surrogate mother*)
2. *Praktis* : *Pertama*, bahwa untuk menyelesaikan tugas akhir penulis sebagai seorang mahasiswa strata satu di perguruan tinggi. *Kedua*, tulisan ini sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat muslim, bahwa selama ini ada praktek pembuahan di luar rahim dengan metode FIV, ataupun FIV yang menggunakan rahim wanita lain. Kedua praktek tersebut, berbeda masing-masing hukumnya. Yang satu, diperbolehkan dengan syarat tertentu, satunya lagi masih diperdebatkan oleh para ulama dan tak boleh dipraktekkan di Indonesia sampai saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik yang diteliti oleh penulis, maka berikut ini, penulis kemukakan istilah-istilah yang termuat dalam judul penulis, yang perlu didefinisikan secara operasional.

1. Hukum Islam,

   Hukum Islam merupakan seperangkat teori yang termuat dalam fikih maupun *uṣūl fiqh*, hasil gagasan para ulama. Lebih fokus, dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *qiyās* milik imam syafii dan *sadd al-dharī'ah* sebagai pisau analisa dalam menanggapi pandangan Ali Akbar.

2. Sewa Rahim,

   Sewa rahim adalah menyewa rahim wanita lain guna mengandungkan benih ovum yang telah disenyawakan benih sperma pasangan suami istri, janin itu dikandungnya sampai melahirkan dengan perjanjian tertulis dan mendapat imbalan.[33]

3. Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*),

   Adalah seorang wanita yang menyetujui dengan kontrak dan jumlah biaya untuk mengandung anak dari pasangan yang ingin memiliki anak, dimana keadaan pasangan tersebut, sedang tak subur atau fisik istrinya tak mampu membawa janin yang sedang berkembang.[34]

---

[33] Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia...,* 315.
[34] http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy, diakses tanggal 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka data yang dihimpun adalah data tentang;

a. Alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti
b. Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti

2. Sumber data

Data penelitian ini bersifat normatif, sehingga sumber datanya sekunder, bukan primer. Adapun data sekunder itu sendiri adalah yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[35]

Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya adalah dokumen pribadi dan resmi, baik dalam bentuk catatan, buku, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, jurnal ataupun artikel dan karya tulis ilmiah lain yang berguna untuk menganalisis alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim.

Bahan primernya termuat dalam buku karangan beliau, yang berjudul:

[35] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Seksualita ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

b. Merawat Cinta Kasih (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).

Adapun bahan sekundernya adalah buku-buku yang digunakan sebagai pisau analisa atas alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim. Diantaranya sebagai berikut;

a. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, karya Abdul Wahāb Khalāf

b. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, karya Wahbat al-Zuḥaylī

c. *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sābiq

d. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu,* karya Wahbat al-Zuḥaylī

e. *Al-Tafsīr al-Munīr*, karya Wahbat al-Zuḥaylī

f. Fatwa-fatwa Kontemporer, karya Yūsuf Qaraḍāwī

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber data di atas, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen *(library research)*, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari bahan pustaka. Lebih praktis, *pertama*, penulis mengumpulkan data tentang alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim dari buku-buku, dan tulisan-tulisan karya beliau. *Kedua*, penulis mengumpulkan data dalam bentuk catatan, buku, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, jurnal ataupun artikel dan karya tulis ilmiah lain, guna menganalisis alasan-alasan beliau tentang kebolehan praktek sewa rahim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan mengungkapkan teori hukum Islam, dalam hal ini berarti teori *qiyās* dan *sadd al-dharī'ah*, kemudian menjelaskan pandangan dan alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim, serta kemudian penerapan teori hukum Islam tersebut terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab, masing-masing memperlihatkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan.

Bab kesatu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka konseptual. Dalam bab ini, penulis kemukaan teori tentang *qiyās* dan *sadd al-dharī'ah* sebagai pisau analisa terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi data penelitian, yakni membahas tinjauan umum tentang praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*) yang meliputi sejarah dan pengertian sewa rahim, fenomena sewa rahim di dunia, bentuk-bentuk penyewaan rahim, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan praktek sewa rahim, prosedur sewa rahim, pandangan para ulama tentang praktek sewa rahim, serta nasab anak yang dilahirkan melalui kasus penyewaan rahim. Lalu penulis kemukakan tentang Ali Akbar dan alasan-alasan beliau tentang kebolehan praktek sewa rahim. Lebih spesifik, meliputi profil dari Ali Akbar, lalu pandangannya tentang praktek sewa rahim kepada ibu pengganti, serta bagaimana alasan-alasan beliau tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti.

Bab keempat berisi analisis data, yang memuat analisis hukum Islam (*qiyās* dan *sadd al-dharīah*), terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan, yakni data tentang alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim. Semuanya dilakukan guna menjawab masalah penelitian, lalu menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu kedalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada, atau menyusun teori baru.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id